



PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP RISIKO KEBANGKRUTAN DENGAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Dina Amaliyah¹ Dhika Maha Putri²

Article history:

Submitted: 5 Maret 2024

Revised: 19 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

Keywords:

Audit Committee;

Financial Statement Fraud;

Risk of Bankruptcy;

Kata Kunci:

Komite Audit;

Kecurangan Laporan

Keuangan;

Risiko Kebangkrutan;

Koresponding:

Universitas Negeri Malang,
Jawa Timur, Indonesia

Email:

dina.amaliyah.2004226@students.um.ac.id

Abstract

This study investigates the impact of audit committee competency and meeting frequency on bankruptcy risk, considering financial statement fraud as a potential mediating factor. This research focuses on construction sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period, by selecting 16 companies through purposive sampling. The methodology used included logistic regression and path analysis for data examination. The findings show that audit committee competency and meeting frequency have no influence on fraud. Audit committee competency was also found to have no influence on bankruptcy risk. On the other hand, meeting frequency shows a significant ability to reduce the risk of bankruptcy in financial statements. The mediating role of fraud in the relationship between audit committee attributes (competence and frequency) and bankruptcy risk is not supported. Apart from that, the last hypothesis shows that fraud has no effect on bankruptcy risk.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi dan frekuensi rapat komite audit terhadap risiko kebangkrutan dengan kecurangan laporan keuangan sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dengan jumlah sampel 16 perusahaan yang ditentukan oleh metode *purposive sampling*. Penelitian dilakukan dengan teknik analisis data regresi logistik dan *path analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan frekuensi pertemuan tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan. Kompetensi komite audit juga ditemukan tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan. Di sisi lain, frekuensi pertemuan menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam mengurangi risiko kebangkrutan dalam laporan keuangan. Peran mediasi penipuan dalam hubungan antara atribut komite audit (kompetensi dan frekuensi) dan risiko kebangkrutan tidak didukung. Selain itu hipotesis terakhir menunjukkan bahwa kecurangan tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun semakin pesat, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu menjaga kinerja dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, agar perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan (Kaunang & Untu, 2022). Dalam pencapaian visi misi yang baik, perusahaan membangun tata kelola (*corporate governance*) sebagai landasan memastikan keberlanjutan terhadap menjalankan operasionalnya. *Corporate governance* merupakan suatu kerangka kerja yang terdiri dari serangkaian rencana, praktik, regulasi, dan lembaga yang berpengaruh terhadap arah manajemen suatu perusahaan (Anugerah, 2014). *Corporate governance* memiliki beberapa komponen salah satunya yaitu komite audit, yang memiliki peran krusial untuk melindungi kepentingan perusahaan (Haziro *et al.*, 2017). Komite audit bertugas mengawasi kondisi dan kualitas laporan keuangan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dalam menjaga transparansi informasi keuangan (Inawati *et al.*, 2021). Kehadiran komite audit juga membantu mengidentifikasi potensi risiko masalah keuangan lebih awal dengan memberikan rekomendasi perbaikan dan memungkinkan dewan direksi untuk segera mengambil keputusan sebelum terjadinya krisis keuangan yang lebih parah (Masak & Noviyanti, 2019).

Menurut Prasetyo (2014) komite audit dapat secara efektif melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam pengawasan terhadap laporan keuangan, apabila didukung oleh terpenuhinya karakteristik-karakteristik yang diperlukan sesuai bagian komite audit. Sedangkan berdasarkan ketua IKAI Chandra Marta pada acara IKAI National Conference oktober tahun 2023 menyatakan bahwa semua karakteristik komite audit yang ada, sebagian besar tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal karena dipicu belum adanya standarisasi kompetensi untuk komite audit, standarisasi inilah dianggap sebagai titik awal munculnya kecurangan (Arini, 2023). Masalah ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang masih ambigu, karena dianggap belum maksimal mampu dalam mengawasi keberlanjutan perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi komite audit (KKA) sementara dapat diukur dengan mempertimbangkan jumlah anggota yang berkompeten di bidang audit/akuntansi dibagi dengan jumlah anggota komite audit keseluruhan (Inawati *et al.*, 2021). Selain itu, beberapa penelitian empiris sebelumnya juga menunjukkan efektivitas komite audit dalam mengurangi potensi risiko masalah keuangan dapat diukur melalui berbagai dimensi termasuk yaitu, jumlah, frekuensi pertemuan rapat, independensi komite audit dan lain sebagainya. Namun pernyataan tersebut ditolak oleh Rieka & Anggie, (2022) dalam hasil penelitiannya bahwa karakteristik frekuensi, ukuran, kompetensi, dan independensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap risiko kebangkrutan.

Kecurangan ini dapat dipicu akibat kurangnya efektifitas komite audit yang berdampak pada meningkatnya kemungkinan risiko kebangkrutan. Sehingga kecurangan berperan sebagai variabel penengah yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara tata kelola perusahaan dalam pengawasan keuangan, dan risiko keuangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan (Wening & Haryono, 2021). Oleh karena itu, walaupun komite audit bertindak sebagai benteng pertahanan, keberhasilannya dalam menghadapi risiko kebangkrutan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi kecurangan pada lingkungan bisnisnya (Nila, 2020). Penelitian oleh Anugerah (2014) menyatakan bahwa komite audit yang efektif mampu mengurangi insiden kecurangan dan memiliki korelasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini memperkuat konsep bahwa komite audit yang berkualitas dapat menjadi penopang risiko kebangkrutan melalui penerapan manajemen risiko keuangan yang proaktif.

Kecurangan laporan keuangan menurut ACFE (2022), merupakan tindakan disengaja yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam menyajikan informasi data yang salah atau tidak akurat pada laporan

keuangan, sehingga dapat menyesatkan pengguna *stakeholder* yang berpengaruh terhadap ketepatan dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Jika kesalahan dalam penyajian data dan pengambilan keputusan terus berulang, maka dapat mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan dan kurangnya kepercayaan dari pemangku kepentingan (Christian *et al.*, 2022). Bahkan dampak finansial dari kesalahan tersebut dapat menciptakan tekanan keuangan yang signifikan, sehingga menggiring perusahaan ke arah kebangkrutan (Dinasmara & Adiwibowo, 2020). Pernyataan ini didukung oleh opini Heracleous & Werres (2016), bahwa praktik kecurangan yang dilakukan perusahaan dapat berdampak terhadap terjadinya kebangkrutan (*bankruptcy*). Opini tersebut sejalan dengan penelitian Agostini & Favero (2017) yang menyatakan penurunan nilai kapitalisasi pasar yang drastis disebabkan oleh kecurangan mampu mengakibatkan kegagalan korporasi perusahaan.

Ancaman kebangkrutan hari ini menjadi kekhawatiran yang dirasakan oleh berbagai sektor perusahaan, termasuk perusahaan kecil, menengah, hingga perusahaan besar (Dinasmara & Adiwibowo, 2020). Berdasarkan S&P Global Market Intelligence, lebih dari 230 perusahaan di Amerika menyatakan bangkrut pada empat bulan pertama tahun 2023 (S&P Global, 2023). Selain itu, peristiwa kebangkrutan tidak hanya terjadi pada perusahaan besar secara global, melainkan juga menimpa sejumlah perusahaan dan lembaga di Indonesia. Data Gapensi (Gabungan Pelaksana konstruksi) mencatat bahwa dari total 42.000 anggotanya, hampir separuh perusahaan terpaksa menghentikan usahanya akibat adanya pandemi Covid-19 (Emir Yanwardhana, 2021). Kondisi yang tidak kunjung membaik membuat beberapa perusahaan di sektor ini, termasuk Wijaya Karya, Waskita Karya, dan Nusa Enjinereng, diduga melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kondisi ekonomi yang sesungguhnya (Pipit Ika, 2023) & (Dimas, 2023). Karena meningkatnya jumlah kasus kecurangan laporan keuangan dan kondisi kemerosotan ekonomi yang dapat memicu kebangkrutan di sektor tersebut, sebagaimana terungkap dalam pemberitaan tahun 2023 yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat dan investor (Tempo, 2023). Selain itu, beberapa faktor termasuk masalah beban utang yang besar, gagal bayar, dan indikasi kecurangan, mengakibatkan sejumlah investor memilih untuk menarik investasinya. Menurut Erick Thohir selaku Menteri BUMN, faktor-faktor tersebut telah membawa perusahaan sektor ini ke ambang kebangkrutan (Muhammad Fadil Djaelani, 2023).

Banyaknya kasus kebangkrutan disebabkan oleh kecurangan yang terjadi, menimbulkan banyak pertanyaan mengenai peran komite audit dalam menjalankan fungsinya (Dinasmara & Adiwibowo, 2020). Ketidakpastian terkait keberadaan komite audit menuntut penelitian mendalam dengan tujuan untuk mengetahui apakah keberadaan komite audit dalam perusahaan memiliki pengaruh dalam menekan terjadinya risiko kebangkrutan atau sebaliknya. Unsur komite audit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompetensi dan frekuensi jumlah pertemuan rapat komite audit, dengan menambah kecurangan laporan keuangan sebagai variabel mediasi dalam mempengaruhi hubungan dua variabel tersebut. Urgensi pada penelitian ini didorong dengan adanya kompleksitas lingkungan bisnis yang semakin meningkat, sehingga perlunya peran aktif dari komite audit dalam menjaga integritas pelaporan keuangan dan mengurangi risiko kebangkrutan. Selain itu, masih belum banyak penelitian yang membahas mengenai pengaruh kecurangan laporan keuangan terhadap risiko kebangkrutan, maka dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya literatur pengetahuan tersebut.

Komite audit merupakan tim yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengawasan perusahaan, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada dewan tersebut (Nurkholis, 2002). Berdasarkan pada Peraturan OJK 55/2015, komite audit menjadi tangan kanan perantara dewan komisaris, pemegang saham, dan manajemen dalam mengatasi permasalahan terkait pengendalian risiko keuangan perusahaan. Pengendalian tersebut antara lain memantau kepatuhan perusahaan sesuai dengan aturan dan kebijakan, memeriksa kasus yang janggal terutama pada kecurangan laporan keuangan maupun masalah yang dapat mengancam

keberlangsungan, dan memberikan opini saran terhadap masalah yang bermunculan. Hasil kinerja maupun temuan masalah tersebut dilaporkan kepada pihak dewan komisaris dalam rangka bagian dari penerapan tata kelola perusahaan (Masak & Noviyanti, 2019).

Berdasarkan laporan ACFE tahun 2022, kecurangan laporan keuangan menjadi jenis penipuan yang jumlah kasusnya paling kecil, namun dapat menyebabkan kerugian paling besar. Dampak tersebut mampu menyebabkan ketidakstabilan keuangan perusahaan yang berisiko pada kebangkrutan (Christian *et al.*, 2022). Beberapa faktor dorongan untuk melakukan kecurangan salah satunya adanya peluang, tekanan, rasionalisasi, kapabilitas, ego, dan kolusi (Vousinas, 2019). Maka agar kecurangan ini tidak sampai terjadi, diperlukan keterlibatan pihak independen atau prinsipal dalam pembentukan komite audit. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian standar informasi keuangan perusahaan, serta mengurangi risiko terjadinya kebangkrutan (Reskino & Darma, 2023).

Kebangkrutan merupakan ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya yang umumnya ditandai oleh kesulitan keuangan (Dinasmara & Adiwibowo, 2020). Kondisi tersebut dimana kinerja keuangan menurun yang disebabkan berbagai faktor. Apabila kondisi ini terungkap, investor dan kreditor cenderung menarik modalnya untuk menghindari risiko kerugian yang lebih parah (Christian *et al.*, 2022). Maka dari itu, bagian manajemen perusahaan cenderung memanipulasi data tersebut untuk mempertahankan para investor. Namun sayangnya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan apabila tidak segera dilakukan penanganan, dampaknya akan mengakibatkan tekanan risiko kebangkrutan.

Teori agensi merupakan konsep yang merujuk pada hubungan antara pemilik modal (prinsipal) dan pihak yang mengelola modal tersebut (agen). Dalam konteks perusahaan, teori agensi menyoroti masalah-masalah yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang dapat mengakibatkan terjadinya *agency problem*. Konflik ini muncul ketika agen bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya yang bertentangan dengan kepentingan pemilik modal (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk mengatasi perbedaan pemahaman dan potensi konflik kepentingan (*agency problem*), perusahaan perlu mengeluarkan *agency cost* sebagai upaya untuk menangani masalah tersebut. Salah satu aspek dari *agency cost* adalah pembentukan komite audit yang merupakan bagian dari kerangka *corporate governance* (Rafelius Waruwu, 2023).

Keberhasilan komite audit sangat bergantung pada kompetensi anggotanya dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan kecurangan terhadap laporan keuangan. Anggota komite audit yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip akuntansi, peraturan keuangan, serta kemampuan analisis yang baik, dapat mengidentifikasi risiko kecurangan melalui pengawasan yang efektif dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai (Prasetyo, 2014). Komite audit yang kompeten memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi potensi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Pernyataan ini didukung oleh Ketua IKAI dan penelitian Inawati *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit yang memiliki kompetensi, risiko terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan akan semakin rendah.

H₁. Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Teori agensi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan risiko kebangkrutan dalam konteks manajemen perusahaan. Ketika terdapat ketidakselarasan antara kepentingan pemegang saham dan manajemen, seperti yang diprediksikan oleh teori agensi, maka risiko kebangkrutan dapat meningkat (Wening & Haryono, 2021). Konflik kepentingan tersebut dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada perusahaan secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada tindakan yang merugikan kesehatan keuangan perusahaan dan meningkatkan kemungkinan risiko kebangkrutan (Reskino & Darma, 2023).

Pentingnya memiliki komite audit yang berkompeten terletak pada kemampuannya untuk mengurangi risiko kebangkrutan dengan memastikan perusahaan mematuhi regulasi, meningkatkan tingkat transparansi, dan memperkuat pengawasan internal (Rafelius Waruwu, 2023). Kompetensi yang tinggi dalam komite audit juga memberikan manfaat dalam menganalisis informasi keuangan secara efektif, mengidentifikasi potensi masalah, serta merancang strategi pengelolaan risiko yang sesuai. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yang pada akhirnya berdampak positif pada risiko kebangkrutan (Gunawijaya, 2015). Hasil penelitian Rahmawati, Melisa & Marsono (2014) dalam penelitian Masak & Noviyanti (2019) menunjukkan komite audit yang kompeten dapat menekan risiko terjadinya kebangkrutan.

H₂. Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap risiko kebangkrutan.

Kompetensi komite audit dalam mendeteksi kecurangan secara tidak langsung berkontribusi pada mitigasi risiko kebangkrutan suatu perusahaan (Gunawijaya, 2015). Karena laporan keuangan yang akurat dan terpercaya memungkinkan manajemen dan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan secara tepat dalam menghadapi tantangan finansial. Kredibilitas dan transparansi yang ditingkatkan melalui kompetensi komite audit ini, pada akhirnya memberikan kepastian yang lebih besar terhadap perusahaan (Rafelius Waruwu, 2023). Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menekankan bahwa kompetensi komite audit dapat menjadi alat untuk mengurangi risiko kecurangan, yang secara tidak langsung dapat menekan terjadinya risiko kebangkrutan pada perusahaan. Maka dari itu dapat ditarik menjadi rumusan hipotesis sebagai berikut.

H₃. Kecurangan laporan keuangan memediasi kompetensi komite audit terhadap risiko kebangkrutan.

Berdasarkan kerangka teori agensi, masalah agensi menjadi perhatian utama karena konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat memunculkan praktik kecurangan laporan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, keberadaan komite audit dengan frekuensi rapat yang memadai menjadi krusial. Frekuensi rapat yang tinggi memungkinkan komite audit untuk lebih efektif memantau aktivitas manajemen, memeriksa laporan keuangan, dan mendeteksi potensi kecurangan (Rafelius Waruwu, 2023). Dengan demikian, keberadaan komite audit yang aktif dalam rapatnya dapat berperan dalam meminimalkan risiko kecurangan laporan keuangan, sejalan dengan prinsip-prinsip teori agensi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Hal ini didukung oleh Nurliarsari & Achmad (2020) dalam penelitiannya, meningkatnya frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan.

H₄. Frekuensi komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Adanya intervensi dan pemantauan yang konsisten, komite audit juga membantu mencegah atau mengidentifikasi ketidakberesan dalam laporan keuangan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan dan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan. Melalui pertemuan yang lebih sering memungkinkan komite audit untuk secara aktif memonitor kondisi keuangan perusahaan, mengidentifikasi anomali atau ketidaksesuaian, dan memberikan rekomendasi perbaikan dengan cepat (Vafeas, 1999). Maka dengan frekuensi pertemuan rapat yang tinggi, dapat memberikan kesempatan dalam mendeteksi potensi risiko masalah keuangan dengan secara proaktif. Hasil penelitian oleh Hazirol *et al.*, (2017) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan rapat komite audit berdampak negatif terhadap risiko kebangkrutan.

H₅. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap risiko kebangkrutan

Rapat komite audit yang sering diadakan akan memberikan para anggota memiliki kesempatan yang lebih besar untuk secara efektif memantau dan mengevaluasi aktivitas keuangan perusahaan secara berkala. Kehadiran yang rutin ini memungkinkan komite audit untuk selalu terinformasi tentang kesehatan keuangan perusahaan. Dengan demikian, para komite dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah potensial atau ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan yang berpotensi menyebabkan risiko


kebangkrutan. Perusahaan yang dapat mengidentifikasi masalah keuangan dengan cepat, terutama terkait kecurangan dalam laporan keuangan, memiliki kemampuan untuk secara signifikan mengurangi risiko kebangkrutan. Hal ini didukung oleh teori agensi yang menyoroti pentingnya pengawasan dan pemantauan efektif terhadap manajemen perusahaan oleh pihak eksternal. Teori agensi menyatakan bahwa pengawasan seperti frekuensi rapat yang tinggi memungkinkan komite audit untuk memantau aktivitas keuangan perusahaan secara intensif, dengan tujuan utama melindungi kepentingan pemegang saham. Maka dari itu dapat ditarik menjadi rumusan hipotesis berikut.

H₆. Kecurangan laporan keuangan memediasi frekuensi komite audit terhadap risiko kebangkrutan.

Kecurangan laporan keuangan merupakan hubungan timbal balik sebab akibat dari risiko kebangkrutan (Albrecht *et al.*, 2006). Kecurangan dilakukan dengan menyajikan data informasi tidak akurat yang merupakan respons adanya tekanan keuangan dalam perusahaan. Meskipun memberikan keuntungan sementara, kecurangan dapat meningkatkan risiko jangka panjang dan berujung pada penarikan investasi serta penolakan kredit yang dapat memperburuk situasi dan menyebabkan risiko kebangkrutan perusahaan (Christian *et al.*, 2022). Hal ini didukung oleh pernyataan Albrecht *et al.*, (2006), Bell (2008), dan penelitian Rima Novi Kartikasari (2010), bahwa kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan perusahaan dapat mengakibatkan risiko kebangkrutan.

H₇. Kecurangan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap risiko kebangkrutan.

Berdasarkan fenomena dan hipotesis yang diuraikan, berikut merupakan kerangka konseptual atau alur dalam penelitian ini:



Gambar I.
Alur Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data perhitungan terkait komite audit, kecurangan laporan keuangan, dan risiko kebangkrutan. Sumber data didapat dari data sekunder laporan keuangan yang berasal dari populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar pada BEI. Informasi data dikumpulkan dari website resmi www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan. Selanjutnya, data akan disaring melalui teknik *purposive sampling* dengan tujuan untuk memilih sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan penelitian. Berikut merupakan tabel 1. mengenai cara pengambilan kriteria yang akan digunakan pada sampel penelitian ini.

Tabel 1.
Sampel Penelitian

Prosedur Pengambilan Sampel	Data
1 Perusahaan sektor Konstruksi yang listing di BEI (Tahun 2018-2022)	26
2 Perusahaan yang <i>delisting</i> di BEI (Tahun 2018-2022)	(7)
3 Perusahaan yang tidak menerbitkan Annual Report (Tahun 2018-2022)	(3)
Jumlah perusahaan x tahun sampel (5 tahun)	80

Variabel X (independen) yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Kompetensi komite audit merujuk pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota komite audit dalam menjalankan tugas mereka untuk memantau dan mengevaluasi proses audit internal dan eksternal suatu perusahaan. Komite harus memiliki kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan, mengidentifikasi risiko dan kerentanan keuangan, serta memastikan integritas dan transparansi pelaporan keuangan. Anggota komite audit idealnya merupakan individu yang memiliki latar belakang keuangan, pengalaman kerja, dan keterampilan analitis yang kuat, serta komitmen terhadap etika dan integritas bisnis (Haziro *et al.*, 2017). Berikut merupakan cara pengumpulan data kompetensi komite audit :

$$\text{Kompetensi KA} = \text{Jumlah Komite Audit yang memiliki Ahli Keuangan}$$

- b. Frekuensi pertemuan komite dilakukan bervariasi tergantung pada kebutuhan organisasi dan persyaratan regulatori yang berlaku, namun umumnya diadakan minimal empat kali setahun atau sekali per kuartal. Pertemuan ini penting untuk membahas hasil audit, isu-isu keuangan dan risiko, serta efektivitas kontrol internal. Beberapa komite audit mungkin memilih untuk bertemu lebih sering, terutama dalam kondisi bisnis yang dinamis atau untuk menangani isu spesifik yang memerlukan pemantauan dan tindakan lebih lanjut secara berkala. Keteraturan dan ketepatan waktu pertemuan ini memainkan peran kritis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan (Haziro *et al.*, 2017). Berikut merupakan cara pengumpulan data yang digunakan variabel tersebut:

$$\text{Frekuensi KA} = \text{Jumlah Rapat komite Audit Dalam Satu Tahun}$$

Sedangkan variabel Y (dependen) yang digunakan adalah risiko kebangkrutan melalui pengukuran metode prediksi Altman Z-Score (Dinasmara & Adiwibowo, 2020). Antara lain:

- a. Rasio Working Capital to Total Assets. b. Rasio EBIT.

$$WC = \frac{\text{Modal}}{\text{Total Aset}}$$

$$EBIT = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

- c. Rasio Retained Earnings to Total Assets. d. Rasio Sales to Total Aset.

$$RE = \frac{\text{Saldo Laba}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{Sales} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

- e. Rasio Market Value.

$$MV = \frac{\text{Kapitalisasi Saham dalam pasar}}{\text{Total Hutang}}$$

Berikut merupakan estimasi penggabungan skor metode Altman Z-Score = $1,2WC + 1,4RE + 3,3EBIT + 1,0Sales + 0,6MvoE$. Apabila Z-score $\leq 1,81$ maka menandakan perusahaan berisiko kebangkrutan, sedangkan $\geq 1,81$ diartikan perusahaan pada kondisi aman. Selanjutnya hasil skor diubah menjadi variabel dummy dengan tujuan untuk merepresentasikan prediktor skor, yang diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu 0 untuk perusahaan tidak berisiko kebangkrutan dan 1 untuk perusahaan berisiko kebangkrutan.

Penelitian ini menggunakan bantuan variabel Z (mediasi) yang berperan sebagai perantara dalam menghubungkan antar variabel yang diuji. Pada penelitian ini variabel mediasi yang digunakan adalah kecurangan laporan keuangan, diukur melalui perhitungan metode Beneish M-Score (Dinasmara & Adiwibowo, 2020). Sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 a. \text{ DSRI} &= \frac{\text{Piutang}(t)/\text{Penjualan}(t)}{\text{Piutang}(t-1)/\text{Penjualan}(t-1)} \\
 b. \text{ SGI} &= \frac{\text{Penjualan}(t)}{\text{Penjualan}(t-1)} \\
 c. \text{ GMI} &= \frac{(\text{Penjualan}(t-1)-\text{HPP}(t-1))/\text{Penjualan}(t-1)}{(\text{Penjualan}(t)-\text{HPP}(t))/\text{Penjualan}(t)} \\
 d. \text{ AQI} &= \frac{1-(\text{Aset Lancar}(t)+\text{Aset Tetap}(t))/\text{Total Aset}(t)}{1-(\text{Aset Lancar}(t-1)+\text{Aset Tetap}(t-1))/\text{Total Aset}(t-1)} \\
 e. \text{ DEPI} &= \frac{(\text{Penyusutan}(t-1))/(\text{Aset Tetap}(t-1)+\text{Penyusutan}(t-1))}{(\text{Penyusutan}(t))/(\text{Aset Tetap}(t)+\text{Penyusutan}(t))} \\
 f. \text{ SGAI} &= \frac{\text{SGA}(t)/\text{Penjualan}(t)}{\text{SGA}(t-1)/\text{Penjualan}(t-1)} \\
 g. \text{ LVGI} &= \frac{(\text{Total Utang}(t))/\text{T.Aset}(t)}{(\text{Total Utang}(t-1))/\text{T.Aset}(t-1)} \\
 h. \text{ TATA} &= \frac{\text{Laba Usaha}(t)-\text{Pendapatan Aktivitas Operasional}(t)}{\text{Total Aset}}
 \end{aligned}$$

Penggabungan skor dilakukan sesuai dengan rumus Beneish M-Score = $4,840 + 0,920\text{DSRI} + 0,528\text{GMI} + 0,404\text{AQI} + 0,892\text{SGI} + 0,115\text{DEPI} - 0,172\text{SGAI} + 0,327\text{LVGI} + 4,679\text{TATA}$. Apabila M-Score $\geq -2,22$ menandakan terindikasi manipulasi, sementara M-Score $\leq -2,22$ menunjukkan keadaan finansial tanpa indikasi kecurangan. Penggunaan variabel dummy juga dilakukan pada variabel mediasi, yang diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu 0 untuk perusahaan yang tidak terindikasi kecurangan laporan keuangan dan 1 untuk perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik (*regression logistic*) karena data yang digunakan untuk variabel dependen (Variabel Y) dan variabel mediasi (Variabel Z) bersifat dikotomi, yang menggambarkan sampel dengan dua pilihan, yaitu perusahaan yang mengalami risiko kebangkrutan dan sebaliknya, serta perusahaan yang diduga melakukan manipulasi dan juga sebaliknya. Model pengujian regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$(1) \text{ M-Score} = \alpha + \beta_1 \text{Kompe} + \beta_2 \text{Frekom} + \varepsilon.$$

$$(2) \text{ Z-Score} = \alpha + \beta_1 \text{Kompe} + \beta_2 \text{Frekom} + \beta_3 \text{Mscore} + \varepsilon.$$

Keterangan:

M-Score = Perusahaan yang melakukan kecurangan ditandai nilai 1 dan sebaliknya diberi 0.

Z-Score = Perusahaan terjadi risiko kebangkrutan diberi nilai 1 (satu) dan sebaliknya ditandai 0.

α = Alfa atau Konstanta.

B = Beta atau Koefisien Variabel.

Kompe = Kompetensi KA.

Frekom = Frekuensi Rapat KA.

ε = Disturbance Error.

Selanjutnya pada hipotesis tiga dan enam dilakukan pengujian hipotesis mediasi menggunakan uji Sobel dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) melalui variabel mediasi (Z). Pengujian sobel test dilakukan menggunakan kalkulator sobel dengan link berikut: <https://quantpsy.org/sobel/sobel.htm>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 16 perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 – 2022. Periode pengamatan selama lima tahun sehingga menghasilkan 80 data perusahaan. Gambaran umum terhadap variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat dilihat pada statistik dekriptif yang memuat informasi terkait nilai maksimum dan minimum, rata-rata (mean), serta penyebaran data (standar deviasi). Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 dibawah ini:

Tabel 2.
Standar Dekriptif

	N	Min	Max	Mean	Std
Kompetensi KA	80	3,00	6,00	3,2125	0,60991
Frekuensi KA	80	4,00	52,00	107,125	9.884439
Kecurangan Laporan Keuangan	80	0,00	1,00	0,8500	0,35932
Risiko Kebangkrutan	80	0,00	1,00	0,6750	0,47133
Valid				80	

Berdasarkan Tabel 2, variabel kompetensi komite audit menunjukkan nilai minimum 3,00, yang mengindikasikan bahwa perusahaan minimal memiliki tiga anggota komite audit kompeten keahlian di bidang keuangan. Hal ini sesuai dengan peraturan OJK 55 tahun 2015 yang mengatur mengenai jumlah komite audit pada perusahaan. Sedangkan nilai maksimum yang dihasilkan adalah 6,00, yang menandakan bahwa terdapat perusahaan memiliki hingga enam anggota komite audit yang kompeten. Dari data yang tersedia terdapat 69 perusahaan dengan nilai minimum, dua perusahaan dengan nilai maksimum, dan sembilan perusahaan lainnya dengan anggota kompeten yang berjumlah empat sampai lima orang. Nilai rata-rata (mean) sebesar 3,2125 menunjukkan bahwa tingkat kecukupan variabel berada direntang minimum, dengan sebaran variasi data dalam variabel terbatas yang dapat dilihat dari hasil nilai standar deviasi dibawah nilai mean yaitu 0,060991. Selanjutnya pada variabel kedua, frekuensi rapat komite audit menunjukkan nilai minimum sebesar 4,00 mengindikasikan bahwa jumlah rapat yang dilakukan setidaknya sebanyak 4 kali dalam setahun, yang hal ini telah sesuai dengan peraturan OJK 55 tahun 2015 dalam aturan frekuensi rapat yang harus dilaksanakan minimal tiga bulan sekali. Sementara nilai maksimum mencapai 52,00, menandakan bahwa terdapat perusahaan yang melakukan rapat hingga 52 kali dalam setahun. Menurut data yang ada, terdapat 22 perusahaan dengan frekuensi rapat minimum, 57 perusahaan dengan frekuensi rapat dikisaran 5 sampai 50 kali setahun, dan satu perusahaan dengan nilai maksimum. Nilai rata-rata (mean) sebesar 107,125 dan standar deviasi yang terbilang cukup besar yaitu 9,884439, yang menunjukkan adanya variasi data yang signifikan. Selanjutnya berikut Tabel 3 penyajian statistik deskriptif untuk variabel kecurangan dan risiko kebangkrutan, yang memberikan gambaran umum mengenai distribusi pemahaman tentang kecenderungan umum kedua variabel tersebut:

Tabel 3.
Statistik Dekriptif Variabel Kecurangan dan Risiko Kebangkrutan

Variabel	(0)	(1)	Total
Kecurangan Laporan Keuangan	12 Perusahaan (15%)	68 Perusahaan (85%)	80 Perusahaan (100%)
Risiko Kebangkrutan	26 Perusahaan (32,5%)	54 Perusahaan (67,5%)	80 Perusahaan (100%)

Variabel kecurangan dalam laporan keuangan memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Nilai minimum 0 mengindikasikan tidak adanya potensi kecurangan dalam perusahaan (dengan persentase sebesar 15%), sementara nilai maksimum 1 menandakan adanya potensi kecurangan (dengan persentase 85%). Demikian juga, variabel risiko kebangkrutan memiliki nilai minimum 0, menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki potensi risiko kebangkrutan (dengan persentase 32,5%), dan nilai maksimum 1 mengindikasikan adanya risiko kebangkrutan (dengan persentase 67,5%). Selanjutnya berikut tabel 3 overall model fit yang menyajikan informasi mengenai kesesuaian model keseluruhan, meliputi nilai -2 Log Likelihood dan koefisien untuk konstanta yang memberikan insight terkait kinerja model yang dibahas:

Tabel 4.
Overall Model Fit

Iteration	-2 Log Likelihood	Coefficients Constant
Step 1	67,633	1,735
Step 2	72,743	0,731

Berdasarkan Tabel 4 uji *overall model fit*, kedua persamaan memiliki nilai likelihood yaitu 67,633 dan 72,743 yang berada dibawah nilai chi-square 100.748619 sehingga model dikatakan sesuai (fit) untuk dilakukan uji analisis selanjutnya. Nilai batas tersebut diperoleh dari tabel distribusi chi-square dengan df 79 pada signifikan 0,05. Selanjutnya, berikut Tabel 5 yang menampilkan hasil pengujian kelayakan model regresi atau *Goodness of Fit Test* yang dilakukan menggunakan hosmer and lemeshow test:

Tabel 5.
Hosmer and Lemeshow Test

	Chi-square	df	Sig.
Step 1	7,221	6	0,301
Step 2	6,997	7	0,429

Berdasarkan Tabel 5 ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,301 untuk persamaan pertama, dan 0,429 untuk persamaan kedua. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa data dianggap memenuhi syarat karena nilainya melebihi ambang signifikansi yang ditetapkan yaitu pada tingkat 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model dan data, sehingga menandakan bahwa model regresi dalam penelitian ini sesuai dan layak untuk memprediksi nilai observasi. Pada Tabel 6 selanjutnya, berikut merupakan rincian hasil nilai dari uji Nagelkerke R-Square:

Tabel 6.
Nagelkerke R-Square

	-2 Log Likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R-Square
Step 1	63,713	0,048	0,084
Step 2	72,743	0,297	0,414

Nagelkerke R-Square adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat kualitas model pengujian. Dengan semakin mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. Dalam persamaan pertama, R-Square menghasilkan

skor 0,84, yang menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 8,4% terhadap variabel dependen, sedangkan 91,6% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model pengujian. Di sisi lain dalam persamaan kedua R-Square sebesar 0,414, yang mengindikasikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebesar 41,4% terhadap variabel dependen, sementara 58,6% lain dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model pengujian. Berikutnya, merupakan Tabel 7 yaitu hasil dari Test Omnibus yang digunakan untuk menilai apakah secara keseluruhan koefisien model regresi menunjukkan keefektifan dalam model tersebut:

Tabel 7.
Omnibus Test of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step 1	3,920	2	0,141
Step 2	28,150	3	0,000

Hasil uji omnibus test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,141 pada persamaan pertama dan 0,000 pada persamaan kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam persamaan pertama, variabel independen memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sementara dalam persamaan kedua, variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Uji omnibus test hanya digunakan untuk menunjukkan kisi-kisi bahwa variabel tersebut apakah memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen pada model yang digunakan. Tahapan selanjutnya merupakan uji regresi logistik, dimana dari Tabel 8 ini dapat terlihat hipotesis mana yang menunjukkan pengaruh dan tidak berpengaruh, sebagai berikut:

Tabel 8.
Variables in the Equation

		B	S. E	Wald	df	Sig.	Exp (B)
Step 1 ^a	Kompetensi KA	-224,521	118038,419	0,000	1	0,998	0,000
	Frakuensi KA	-0,942	4,306	0,048	1	0,827	0,390
	Constant	76,550	39346,140	0,000	1	0,998	1,759E+33
Step 2 ^a	Kompetensi KA	-14,210	12,101	1,379	1	0,240	0,000
	Frakuensi KA	-17,981	4,601	15,274***	1	0,000	0,000
	M-Score	-1,398	0,881	2,516	1	0,113	0,247
	Constant	9,543	4,193	5,179	1	0,023	13944,453

Tabel 8 menunjukkan hasil uji wald yang digunakan untuk menguji hipotesis 1, 2, 4, 5, dan 7. Hasil pengujian pada hipotesis 1 yaitu kompetensi komite audit terhadap kecurangan (Z) memiliki nilai P-value (Sig) sebesar 0,998 atau $> 0,05$, dan nilai B -224,521. Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh antara kompetensi komite audit dengan kecurangan laporan keuangan. Namun hasil dari uji betha menyatakan negatif, sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka H_1 diterima secara parsial. Hasil pengujian untuk hipotesis 2 bahwa kompetensi komite audit terhadap risiko kebangkrutan (Y) memiliki nilai P-value (Sig) sebesar 0,240 atau $> 0,05$, dan nilai B -14,210. Hal ini juga menunjukkan tidak terdapat pengaruh antar variabel tersebut. Akan tetapi uji betha menyatakan nilai negatif, maka dari hasil ini dapat dikatakan H_2 diterima secara parsial. Hasil pengujian hipotesis 4 juga masih memiliki kesamaan dengan menunjukkan hasil tidak ada pengaruh dalam hubungan antar variabelnya, dengan

menghasilkan nilai P-value (Sig) sebesar 0,827 atau $> 0,05$. Sedangkan nilai betha yang dihasilkan -0,942, yang berarti menyatakan negatif dalam hubungan ini. Oleh karena itu, **H₄** dinyatakan diterima secara parsial. Sedangkan pada hipotesis 5 yaitu frekuensi terhadap risiko kebangkrutan, dalam pengujiannya memiliki nilai hasil P-value (Sig) sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dan nilai B -17,981. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara frekuensi pertemuan rapat terhadap risiko kebangkrutan. Dengan demikian, hasil dinyatakan **H₅** diterima secara penuh. Lalu dalam hasil pengujian hipotesis 7, bahwa kecurangan terhadap risiko kebangkrutan memiliki nilai hasil P-value (Sig) sebesar 0,113 dengan nilai B yang berlawanan arah yaitu -1,398, yang artinya hubungan antar variabel tersebut negatif dengan tidak signifikan. Sehingga berdasarkan dari hasil, menandakan **H₇** ditolak secara penuh. Selanjutnya untuk hipotesis 3 dan 6 akan dilakukan pengujian menggunakan uji sobel test, sebagai berikut:

Tabel 9.
Sobel Test

Variabel	Test Statistic	Standar Error	P-Value
Kompetensi	0,0019021	165017,828	0,99848234
Frekuensi	0,2167147	6,07672485	0,82843064

Berdasarkan pengujian sobel test, hipotesis 3 menghasilkan P-value sebesar 0,9984, dan hipotesis 6 dengan hasil P-value sebesar 0,8284, keduanya menunjukkan bahwa hipotesis tersebut tidak signifikan karena P-value (Sig) $> 0,05$. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan (Z) tidak mampu berperan sebagai pemediasi dalam hubungan variabel X, yaitu kompetensi dan frekuensi rapat komite audit, terhadap risiko kebangkrutan (Y).

Hasil analisis hipotesis satu menunjukkan bahwa kompetensi komite audit memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kecurangan. Hal ini disebabkan karena peran komite audit lebih terfokus pada pengawasan dan pemberian rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan serta integritas proses pengendalian internal, dengan memastikan bahwa mekanisme yang dirancang untuk mencegah kecurangan beroperasi secara efektif (Nurkholis, 2002). Dengan demikian, yang bertugas secara langsung mencegah adalah bagian dari SPI (Sistem Pengendalian Internal), sedangkan komite audit bertugas memastikan SPI berfungsi dengan baik sesuai dengan pengawasan. Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip teori agensi yang menekankan pentingnya pengawasan efektif untuk mengatasi masalah antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). Kompetensi anggota komite yang mencakup pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan, audit, dan hukum, memungkinkan para komite audit untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan saran yang berkualitas untuk mitigasi risiko tersebut (KSEI, 2021). Namun, keberadaan dan keahliannya tidak secara otomatis menjamin eliminasi kecurangan karena faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan, seperti budaya organisasi yang lemah, tekanan untuk mencapai target, atau adanya kolusi antara karyawan dengan pihak eksternal, yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan (Wahyu Budiyanto, 2022). Pernyataan tersebut didukung oleh teori Hexagon Fraud yang menegaskan bahwa terjadinya fraud disebabkan oleh enam faktor, yaitu tekanan, rasionalisasi, peluang, kolusi, ego, dan kapabilitas. Oleh karena itu, meskipun kompetensi komite audit penting, perannya dalam mencegah kecurangan bersifat lebih kepada pengawasan dan penasihat daripada kontrol langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Huang dan Triruvadi (2010), Alwi *et al.*, (2013), dan Anisa (2012) dalam penelitian Indella & Husaini, (2021) bahwa kompetensi komite audit mampu menurunkan kecurangan laporan keuangan namun secara tidak signifikan.

Hipotesis dua menyatakan bahwa kompetensi komite audit memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi risiko kebangkrutan. Hal ini karena peran utama para komite audit adalah memastikan integritas informasi keuangan dan efektivitas pengendalian internal, bukan langsung mengelola risiko keuangan atau operasional yang dapat menyebabkan kebangkrutan (Moh. Gusti Ravyanda, Endang Dwi Wahyuni, 2014). Meskipun komite audit berkontribusi pada pengawasan tata kelola perusahaan dan mitigasi risiko melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, faktor-faktor seperti kondisi pasar, strategi bisnis, dan pengelolaan kas yang buruk memiliki pengaruh lebih langsung terhadap risiko kebangkrutan (Dwijayanti, 2010). Maka keahlian atau kompetensi yang dimiliki komite audit tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika risiko keuangan yang mengarah pada kebangkrutan perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dwi Putra & Serly, (2020) dan Rieka & Anggie, (2022) bahwa kompetensi komite audit mampu menurunkan risiko kebangkrutan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan tidak dapat berfungsi sebagai mediator dalam hubungan pengaruh kompetensi komite audit terhadap risiko kebangkrutan. Hal ini disebabkan karena kecurangan laporan keuangan cenderung bertindak sebagai upaya untuk menyembunyikan masalah finansial sementara, bukan sebagai solusi terhadap akar penyebab utama risiko kebangkrutan (Christian *et al.*, 2022). Menurut Dwijayanti, (2010) risiko kebangkrutan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar, dan pengelolaan strategis operasional internal perusahaan. Sedangkan kecurangan laporan keuangan merupakan upaya untuk menunda pengungkapan masalah finansial tanpa mengatasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Christian *et al.*, 2022). Penelitian Fachrudin, (2006) dalam penelitian (Hendra, Afrizal, 2018) mendukung pandangan ini, dengan menekankan bahwa banyak faktor lain seperti kurangnya pengawasan, manajemen yang buruk, ketidakpastian ekonomi, alokasi sumber daya yang kurang tepat, dan lain sebagainya dapat mengakibatkan risiko kebangkrutan dalam perusahaan (Moh. Gusti Ravyanda, Endang Dwi Wahyuni, 2014). Meskipun komite audit yang kompeten dapat mengidentifikasi dan mengurangi kecurangan, fokus utama tugasnya bukan pada pengelolaan risiko kebangkrutan langsung (PCAOB, 2022). Dalam konteks penelitian ini, kompetensi komite audit sebagai variabel X tidak hanya dinilai dari kemampuannya mendeteksi kecurangan, tapi juga dari kemampuannya dalam membantu memperkuat tata kelola dan mengawasi manajemen risiko secara efektif. Oleh karena itu, kecurangan laporan keuangan tidak memiliki peran yang signifikan dalam memediasi pengaruh kompetensi komite audit terhadap risiko kebangkrutan. Karena selain kedua aspek tersebut beroperasi pada ruang baris yang berbeda dalam struktur pengelolaan risiko perusahaan, kesanggupan perusahaan untuk mengelola risiko kebangkrutan membutuhkan banyak pihak yang hal ini tidak hanya dilakukan bagian komite audit saja, namun dengan pihak yang lain dalam menekan risiko kebangkrutan meski tanpa ada terjadinya kecurangan pada perusahaan (Opini peneliti, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini menyatakan bahwa kecurangan tidak efektif sebagai mediator antara kompetensi komite audit dan risiko kebangkrutan.

Selanjutnya pada hipotesis empat mengenai hasil frekuensi pertemuan komite audit memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap kecurangan, ini dikarenakan adanya faktor lain seperti kualitas pertemuan, keahlian anggota komite audit, kebijakan, dan kemampuan untuk mengimplementasikan rekomendasi secara efektif berperan lebih krusial dan langsung dalam mengurangi potensi kecurangan (Opini peneliti, 2024). Selain itu terdapat aspek lain menurut teori *planned behavior*, dalam meningkatkan keefektifan pengawasan dan pengambilan keputusan dalam suatu pertemuan (rapat) lebih bergantung pada sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitatif tersebut, bukan hanya sekedar pada jumlah pertemuan (Utami *et al.*, 2019). Sedangkan menurut teori *stewardship*, pentingnya followup suatu keputusan oleh bagian dewan komisaris selaku *decision maker* terhadap menekan kasus kecurangan, yang menjadi bagian dari tindakan yang harus

dilakukan demi kepentingan perusahaan (Azaria *et al.*, 2023). Oleh karena itu, bukan frekuensi pertemuan yang menjadi pengaruh, melainkan bagaimana kualitas interaksi dalam pertemuan tersebut dan bagaimana keputusan yang diambil diikuti dengan aksi yang konkret setelahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo, (2014) bahwa frekuensi rapat dapat mengurangi kecurangan laporan keuangan namun dengan tidak signifikan.

Apabila frekuensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan, namun berdasarkan analisis diatas pada hipotesis kelima menyatakan bahwa frekuensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kebangkrutan. Hal ini disebabkan bahwa pertemuan yang lebih sering memungkinkan komite untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi masalah keuangan, sebelum risiko berkembang menjadi ancaman serius terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Nuresa & B., 2013). Melalui pertemuan yang lebih frekuen, komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan dan proses audit internal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi, serta memperkuat pengendalian internal (Haziro *et al.*, 2017). Ini secara langsung dapat berkontribusi pada pengurangan risiko keuangan yang tidak terkelola, salah satu yang menjadi penyebab utama kebangkrutan. Maka dengan peningkatan frekuensi pertemuan komite audit ini dapat memfasilitasi deteksi dini dalam rangka membantu mitigasi risiko, yang secara signifikan mengurangi kemungkinan kebangkrutan (Opini peneliti, 2024). Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Rizqiani & Umaimah, (2022) yang mengatakan berpengaruh, namun berlawanan hasil oleh penelitian Febriana & Christiawan, (2020) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan (*financial distress*).

Hipotesis keenam menyatakan hasil analisis bahwa kecurangan tidak mampu memediasi frekuensi pertemuan rapat komite audit terhadap risiko kebangkrutan, karena frekuensi dapat secara langsung mengurangi risiko kebangkrutan melalui pengawasan yang lebih baik dan tindakan preventif tanpa perlu kecurangan sebagai mediator. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi pertemuan komite audit dan risiko kebangkrutan bersifat langsung, tanpa perlu dimediasi oleh variabel kecurangan. Hal ini juga didukung oleh kegiatan asli lapangan, bahwa rapat komite audit biasanya tidak hanya dihadiri oleh anggota komite audit saja, tetapi juga oleh pihak-pihak lain non-anggota komite yang bertindak sebagai perwakilan, termasuk manajemen, pemegang saham, kreditor dan lain-lain (Tata Kelola Panindai, 2022). Kehadiran beragam pihak ini memastikan bahwa pertemuan tersebut membahas masalah keuangan yang luas dengan tujuan utama mengatasi risiko kebangkrutan dan meningkatkan keberlanjutan (*going concern*) perusahaan (Opini peneliti, 2024). Dalam konteks ini, frekuensi pertemuan yang lebih tinggi memungkinkan untuk diskusi dan evaluasi yang lebih mendalam dari kondisi keuangan dan operasional perusahaan, sehingga memungkinkan identifikasi dini risiko dan peluang untuk tindakan korektif. Oleh karena itu, temuan dari hipotesis keenam menggarisbawahi pentingnya frekuensi pertemuan rapat komite audit sebagai mekanisme langsung untuk mengurangi risiko kebangkrutan, tanpa membutuhkan kecurangan sebagai mediator dalam hubungan tersebut.

Hipotesis terakhir menyatakan sebaliknya, bahwa kecurangan bukan hanya tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan, namun juga berlawanan arah terhadap risiko kebangkrutan. Kecurangan laporan keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap risiko kebangkrutan karena kebangkrutan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti likuiditas, solvabilitas, dan efektivitas operasional perusahaan (Sutra & Mais, 2019). Hal ini dapat menjadi kemungkinan bahwa variabel kecurangan dalam hubungan kompetensi maupun frekuensi komite audit terhadap risiko kebangkrutan sebenarnya adalah variabel moderasi bukan pemediasi. Karena hal ini didukung bahwa kecurangan dapat menyembunyikan masalah keuangan sementara waktu, namun tidak mengatasi penyebab mendasar dari kondisi finansial yang buruk yang mengarah ke kebangkrutan (Christian *et al.*, 2022). Dalam jangka panjang, kecurangan justru dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan karena dapat mengakibatkan hilangnya

kepercayaan investor, sanksi hukum, dan kerusakan reputasi, yang semuanya dapat mempercepat kejadian kebangkrutan (Dinasmara & Adiwibowo, 2020). Oleh karena itu, meskipun kecurangan laporan keuangan adalah masalah serius yang perlu diperhatikan, dampaknya terhadap risiko kebangkrutan bersifat tidak langsung dan lebih berkaitan dengan konsekuensi negatif yang dihasilkan dari pengungkapan kecurangan tersebut. Hasil penelitian ini menandai sebuah temuan baru dalam bidang studi keuangan dan audit, yang membedakan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu pernyataan Albrecht *et al.*, (2006), Bell (2008), dan penelitian Rima Novi Kartikasari (2010), yang umumnya menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap risiko kebangkrutan. Selain itu, penelitian hubungan ini termasuk dalam kategori yang relatif jarang, menjadikannya satu-satunya hasil penelitian yang menawarkan perspektif berbeda dalam kaitannya dengan dinamika antara kecurangan laporan keuangan dan risiko kebangkrutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu: 1) Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan, namun secara tidak signifikan; 2) Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap tindak risiko kebangkrutan, namun juga tidak signifikan; 3) Kecurangan laporan keuangan tidak mampu memediasi pengaruh kompetensi komite audit terhadap risiko kebangkrutan; 4) Frekuensi pertemuan rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap tindak risiko kebangkrutan, namun juga tidak signifikan; 5) Frekuensi pertemuan rapat komite audit dapat berpengaruh mengurangi risiko kebangkrutan secara signifikan; 6) Kecurangan laporan keuangan tidak mampu memediasi pengaruh frekuensi pertemuan rapat komite audit terhadap risiko kebangkrutan; dan 7) Kecurangan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan.

Saran untuk penelitian berikutnya adalah memperluas cakupan sampel dengan melibatkan lebih banyak perusahaan dari berbagai macam industri dan periode laporan keuangan untuk meningkatkan generalisasi temuan, dikarenakan penelitian ini hanya melibatkan 16 perusahaan selama 5 periode. Ekspansi sampel dapat memberikan insight yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kompetensi dan frekuensi komite audit, kecurangan, dan risiko kebangkrutan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel lain, yang memiliki peran dalam menurunkan potensi kecurangan dan risiko kebangkrutan seperti sistem pengendalian internal, dewan direksi, dewan manajemen risiko, dan lain sebagainya (Ulum & Suryatimur, 2022). Agar dapat menemukan hasil yang lebih komprehensif dalam melihat faktor2 yang menyebabkan kebangkrutan maupun kecurangan terhadap perusahaan.

REFERENSI

- ACFE. (2022), Report to The Nation. 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse. Asia-Pacific Edition., Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- Agostini, M., & Favero, G. (2017). Accounting fraud, business failure and creative auditing: A microanalysis of the strange case of the Sunbeam Corporation. *Accounting History*, 22(4), 472–487. <https://doi.org/10.1177/1032373217718871>.
- Albrecht, W.S., Albrecht, C.C., Albrecht, C.O., 2006, *Fraud Examination 2nd edition*, South-Western, a division of Thomson Learning.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2014 : 101 - 113, 53(1), 287.

- Azaria, S., Dewi, R. R., & Siddi, P. (2023). Pengaruh Manajemen Risiko dan Karakteristik Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan. *Oikos : Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 7(1), 512–524. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/7812>.
- Bell, A.C. 2008, “Ratio Red Flags for Fraud”, *Journal of Forensic Accounting* (December), <http://www.alexiscbell.com/>.
- Arens & Lobbecke, 2006. *Auditing dan Jasa Assurance (Pendekatan Terintegrasi)*. Edisi Keduabelas. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Christian, N., Resnika, R., Yukie, H., Sitorus, R., Angelina, V., Sherly, S., & Febrika, F. (2022). Pendeteksian Fraudulent Financial Reporting Dengan Earnings Manipulation Financial Shenanigans: Studi Kasus Pt Envy Technologies Indonesia Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 14–50. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3543>.
- Dinasmara, C. K., & Adiwibowo, A. S. (2020). Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish M-Score Dan Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Altman Z-Score (Studi Empiris pada Perusahaan yang Termasuk dalam Indeks LQ – 45 Tahun 2016 – 2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), 1–15.
- Dwijayanti, F. (2010). Penyebab, Dampak, Dan Pbediksi Dari Financial Distress Serta Solusi Untuk Mengatasi Financial Distress. *Juli*, 2(2), 191–205.
- Dwi Putra, R., & Serly, V. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3160–3178. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.275>.
- Febriana, V., & Christiawan, Y. J. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress Dengan Penerapan Sistem Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 237.
- Gunawijaya, I. (2015). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Independensi Dewan Komisaris, Reputasi Auditor Terhadap Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(27), 111–130.
- Haziro, A. L., Negoro, N. P., & Bramanti, G. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress Perbankan Indonesia. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)*, 6(1), 2337–3520. www.idx.co.id.
- Hendra, Afrizal, E. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress*. 14, 63–65. <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>.
- Heracleous, L., & Werres, K. (2016). On the Road to Disaster: Strategic Misalignments and Corporate Failure. *Long Range Planning*, 49(4), 491–506. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.08.006>.
- Inawati, W. A., Muslih, M., & Kurnia. (2021). Pengaruh Kompetensi Komite Audit, Kepemilikan Manajemen Dan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(1), 121–132.
- Indella, D. R., & Husaini, H. (2021). Efektivitas Komite Audit, Kualitas Auditor Eksternal Dan Kemungkinan Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Fairness*, 6(3), 201–218. <https://doi.org/10.33369/fairness.v6i3.15137>.
- Jensen and Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Management Behavior, Agency Cost ad Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. V.3, No. 4, pp. 305- 360.
- Kaunang, A. D., & Untu, V. N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Financial Performance Analysis to Predict Profit Growth in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Emba*, 10(1), 1326–1335.
- KSEI, P. (2021). *Piagam Komite Audit PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*. 1–15. https://www.ksei.co.id/files/Piagam_Komite_Audit_KSEI1.PDF
- Masak, F., & Noviyanti, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 237. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21002>.
- Moh. Gusti Ravyanda, Endang Dwi Wahyuni, dan S. Z. (2014). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Opini Audit Asumsi Going Concern. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*, 4(2), 639–646.
- Nila, S. S. (2020). Analisis Pengaruh Fraud Diamond Dan Good Corporate Governance Dalam Mendeteksi Kemungkinan Terjadinya Fraudulent Financial Statement. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 175–207. <https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.93>.
- Nuresa, A., & B. Hadiprajitno. (2013). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Nurkholis, I. (2002). Manfaat Dan Fungsi Komite Audit Dalam Mewujudkan Tata Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corpo - Persepsi Manajemen Perusahaan Go Public. *Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Tema, III*, 37–58.

- Nurliasari, K. E., & Achmad, T. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(1), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2023, Statistik Perbankan Syariah 2023 Desember, Jakarta.
- Prasetyo, A. B. (2014). Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010). *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 11/No. 1*, 1-24.
- Rahmawati, M., & Marsono. (2014). Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress . *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 3* , 1-8.
- Reskino, R., & Darma, A. (2023). The role of financial distress and fraudulent financial reporting: A mediation effect testing. *Journal of Accounting and Investment*, 24(3), 779–804. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i3.18397>.
- Rieka, R., & Anggie, T. (2022). Pengaruh financial Indicators dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Kondisi Financial Distress. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Bisnis*, 2(2), 157–172.
- Rima Novi Kartikasari, G. I. (2010). *Penerapan Model Beneish (1999) Dan Model Altman (2000) Dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. 1999*, 323–340.
- Rizqiani, N., & Umaimah, U. (2022). Pengaruh Ukuran Komite Audit, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, dan Reputasi Auditor dalam memprediksi Financial Distress. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 1*, 479–491.
- Sutra, F. M., & Mais, R. G. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financial Distress dengan Pendekatan Altman Z-Score pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 34–72.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>.
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto, H. (2019). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1570. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p27>.
- Vafeas, N. (1999). Board Meeting Frecuency and Firm Performace. *Journal of Financial Economics. Vol. 53 No.1*, 113-142.
- Vousinas, G. L. (2019). Fraud-The human face of fraud: Understanding the suspect is vital to any investigation. *CA Magazine-Chartered Accountant*, 136(4), 39–40.
- Wahyu Budiyanto, D. P. (2022). Analisis Fraud Hexagon Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud. *Falkutas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 14(2), 1–4.
- Wening & Haryono. (2021). Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Financial Distress Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi The Influence of Fraud Triangle on Financial Distress with Good Corporate Governance as Moderating Variable Wening Sekarwulan (Wening.sekarwula. *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 85–104.